



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN TUMPAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Tumpak
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KURUBAHAN TUMPAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN TUMPAK
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NURTAM	LAKI-LAKI	01	PETUGAS KETERTIBAN TPS
2	L. MASRIK	LAKI-LAKI	01	PETUGAS KETERTIBAN TPS
3	WIRESAKTI	LAKI-LAKI	02	PETUGAS KETERTIBAN TPS
4	L. SAUDI ARABIAH	LAKI-LAKI	02	PETUGAS KETERTIBAN TPS
5	SAHRAM	LAKI-LAKI	03	PETUGAS KETERTIBAN TPS
6	LEME	LAKI-LAKI	03	PETUGAS KETERTIBAN TPS

7	MARSAH	LAKI-LAKI	04	PETUGAS KETERTIBAN TPS
8	FAJAR	LAKI-LAKI	04	PETUGAS KETERTIBAN TPS
9	JAYADI	LAKI-LAKI	05	PETUGAS KETERTIBAN TPS
10	TANAIM	LAKI-LAKI	05	PETUGAS KETERTIBAN TPS
11	ASIMAN	LAKI-LAKI	06	PETUGAS KETERTIBAN TPS
12	HENDRI	LAKI-LAKI	06	PETUGAS KETERTIBAN TPS
13	KADIM	LAKI-LAKI	07	PETUGAS KETERTIBAN TPS
14	AHMAD	LAKI-LAKI	07	PETUGAS KETERTIBAN TPS
15	SUME	LAKI-LAKI	08	PETUGAS KETERTIBAN TPS
16	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	08	PETUGAS KETERTIBAN TPS
17	RUASIH	LAKI-LAKI	09	PETUGAS KETERTIBAN TPS
18	SUBAKTI	LAKI-LAKI	09	PETUGAS KETERTIBAN TPS
19	RENAH	LAKI-LAKI	10	PETUGAS KETERTIBAN TPS
20	L. SUHAILI	LAKI-LAKI	10	PETUGAS KETERTIBAN TPS
21	RANO KARNO	LAKI-LAKI	11	PETUGAS KETERTIBAN TPS
22	RAMLI	LAKI-LAKI	11	PETUGAS KETERTIBAN TPS

23	H. SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	12	PETUGAS KETERTIBAN TPS
24	H. NURSAM	LAKI-LAKI	12	PETUGAS KETERTIBAN TPS
25	MUNAKIP	LAKI-LAKI	13	PETUGAS KETERTIBAN TPS
26	M. ZAIDIN	LAKI-LAKI	13	PETUGAS KETERTIBAN TPS
27	SARIAH	LAKI-LAKI	14	PETUGAS KETERTIBAN TPS
28	RAMDAN	LAKI-LAKI	14	PETUGAS KETERTIBAN TPS
29	SAUBAN	LAKI-LAKI	15	PETUGAS KETERTIBAN TPS
30	PATRAN	LAKI-LAKI	15	PETUGAS KETERTIBAN TPS
31	SENAM	LAKI-LAKI	16	PETUGAS KETERTIBAN TPS
32	H. MUZAKIR	LAKI-LAKI	16	PETUGAS KETERTIBAN TPS
33	ELUM	LAKI-LAKI	17	PETUGAS KETERTIBAN TPS
34	AMIR	LAKI-LAKI	17	PETUGAS KETERTIBAN TPS
35	SUBUH	LAKI-LAKI	18	PETUGAS KETERTIBAN TPS
36	SAHMAN	LAKI-LAKI	18	PETUGAS KETERTIBAN TPS
37	AHYAR	LAKI-LAKI	19	PETUGAS KETERTIBAN TPS
38	SELAMAT Rianto	LAKI-LAKI	19	PETUGAS KETERTIBAN TPS

39	AWALUDIN	LAKI-LAKI	20	PETUGAS KETERTIBAN TPS
40	KASIM SAUTI	LAKI-LAKI	20	PETUGAS KETERTIBAN TPS
41	SAIRIM	LAKI-LAKI	21	PETUGAS KETERTIBAN TPS
42	NASARUDIN	LAKI-LAKI	21	PETUGAS KETERTIBAN TPS
43	JUMATRE	LAKI-LAKI	22	PETUGAS KETERTIBAN TPS
44	TOMI SAPUTRA	LAKI-LAKI	22	PETUGAS KETERTIBAN TPS
45	L. SABRI	LAKI-LAKI	23	PETUGAS KETERTIBAN TPS
46	RENDI AHMAD SIDIK	LAKI-LAKI	23	PETUGAS KETERTIBAN TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN TUMPAK

